BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 2/HK.01.01/K.JT-25/02/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
TAHUN 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perlindungan dan penyelamatan arsip yang bernilai guna dan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek berbangsa dan bernegara perlu dilaksanakan Penyusutan Arsip;

b. bahwa agar dalam pelaksanaan penyusutan arsip dapat terlaksana dengan efektif dan efisien maka perlu membentuk Panitia Penilai Arsip tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis:

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Perjanjian Teknis Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Dan Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 000.5.3/721/2025, Nomor : 0919/HK.02/JT-25/05/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penyeleksian arsip yang akan disusutkan;
b. membuat atau menyusun daftar arsip yang akan disusutkan;
c. melakukan penilaian terhadap arsip yang akan disusutkan dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip;
d. membuat surat pertimbangan panitia penilai arsip;
e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan proses penyusutan;
f. mengajukan surat persetujuan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia/Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
g. memberikan penilaian dan pertimbangan atas arsip bersifat statis yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan Daerah; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada 4 Februari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Rochmad Basuki, SE., MH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BAWASLU SUKOHARJO
NOMOR 2/HK.01.01/K.JT-25/02/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rochmad Basuki, S.E., M.H NIP. -	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Ketua
2.	Ali Mursidi, S.Sos., M.M NIP. 197212102006041008	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris
3.	Dwi Setyono, ST NIP. -	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
4.	Hery Wibawa, SH NIP. 197101302009061001	Kepala Subbagian Administrasi	Anggota
5.	Aditya Pradana, SH NIP. 199411282019021001	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Adhi Rangga Sofyan Ananta, SH, MH NIP. 199610062020121007	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Widodo, S.H., M.H NIP. 196809091989031007	Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
8.	Sri Waluyo, A.Md NIP. 197108071992031005	Arsiparis Penyelia pada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Tutik Wahyuningsih NIP. 198101172011012002	Arsiparis Mahir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Kensi Pradaksinasti, A. Md NIP. 199505182019022005	Arsiparis Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	Dody Kurniawan, SE NIP. 198012252025211025	Arsiparis Ahli Pertama pada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
12.	Mirza Baihaqi Budihardjo, S.Pd NIP. 199711092025211010	Arsiparis Ahli Pertama pada Bawaslu Kabupaten	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Sukoharjo	
13.	Istiarti Endrastuti, A.Md NIP. 199302022025222001	Arsiparis Terampil pada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
14.	Rahmat Yudi Purnomo NIP. 198911112025211032	Pengadministrasi Perkantoran pada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
15.	Sri Mulyono, SH NIP. 198710082024211007	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
16.	Chrisstar Dini Sukoco, SH NIP. 199301062024211012	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota
17.	Dina Marmiati, SH NIP. 199505152024212060	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Bawaslu Kabupaten Sukoharjo	Anggota

Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo

Rochmad Basuki, SE., MH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).